



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
4. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
6. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah provinsi terdiri atas:
 - a. pendidikan menengah;
 - b. pendidikan khusus;

- c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
 - d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
 - e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
 - f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
 - g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
 - h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi;
 - i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
 - j. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - g. pelayanan kesehatan balita;
 - h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- ab. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- ac. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

- (3) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan

untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.

- (3) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
- a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan

- besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
- c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;

- d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - e. rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah menetapkan Target pencapaian Program dan Kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penghitungan Pencapaian SPM

Pasal 14

- (1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM.
- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 16

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM secara nasional.

- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah provinsi.
- (3) Bupati/wali kota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
 - a. sekretariat bersama di tingkat pusat;
 - b. tim Penerapan SPM daerah provinsi; dan
 - c. tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan beranggotakan kementerian/ lembaga yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Sekretariat bersama di tingkat pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

- (1) Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. penanggung jawab : gubernur;
 - b. ketua : sekretaris daerah provinsi;
 - c. wakil ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi;
 - d. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain;
 - e. anggota :
 1. kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 2. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. kepala inspektorat daerah;
 4. kepala dinas komunikasi dan informatika;
 5. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 6. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
 - c. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;

- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- (3) Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (4) Tim Penerapan SPM provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.

Pasal 20

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain.

Pasal 21

- (1) Tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. penanggung jawab : bupati/wali kota;
 - b. ketua : sekretaris daerah kabupaten/kota;
 - c. wakil Ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota;
 - d. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain;
 - e. anggota :
 1. kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 2. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3. kepala inspektorat daerah;
 4. kepala dinas komunikasi dan informatika;
 5. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipi; dan
 6. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;

- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim Penerapan SPM kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan bupati/wali kota.
- (4) Tim Penerapan SPM kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM provinsi.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dibentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bagian tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Pasal 25

Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, digunakan:

- a. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;

- b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pasal 26

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan secara umum dan menteri/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melakukan pembinaan secara teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan umum terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
- (3) Menteri melalui Inspektorat Jenderal kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib melakukan pengawasan teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
- (4) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penerapan SPM provinsi di wilayahnya.

- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.
- (6) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten oleh Perangkat Daerah kabupaten dan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kota oleh perangkat Daerah kota.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM di pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan Penerapan SPM di daerah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1419

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN
DAN FORMAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 16-18 tahun yang akan	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang,

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		dalam pendidikan menengah				dipenuhi)		jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		dalam pendidikan khusus				akan dipenuhi)		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				

b. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		berpartisipasi dalam pendidikan PAUD				tahun yang akan dipenuhi)		

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah penduduk yang terdampak dan berisiko pada kondisi KLB yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar teknis pelayanan minimal bidang kesehatan

b. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		pelayanan kesehatan			manusia dan tata cara pemenuhan	yang akan dipenuhi)		pemenuhan mutu pelayanan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	dasar pada SPM bidang kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan			tata cara pemenuhan	hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh	Setiap tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
	kabupaten/kota	limbah domestik regional lintas kabupaten/kota				layanan pengolahan air limbah domestik regional yang akan dipenuhi)		

b. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-	Jumlah Warga Negara yang memperoleh	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
	hari	kebutuhan pokok air minum sehari-hari				yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)		berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat	Setiap tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
	terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)		

b. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program	Setiap tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
	relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni				Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)		

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban

								Umum di provinsi dan kabupaten/kota
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

b. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		bencana				kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)		
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

a. Provinsi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak	Jumlah Warga Negara anak	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100% (sesuai dengan jumlah	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
	terlantar di dalam panti	terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti			daya manusia	Warga Negara anak terlantar yang akan dipenuhi)		
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi						

b. Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
	terlantar di luar panti	disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)		berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
		memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				terlantar yang akan dipenuhi)		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap	Jumlah Warga Negara korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara	Setiap tahun	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
	dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)		

B. Format Tahapan Penerapan SPM

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

A. PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN

FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI PROVINSI

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI KABUPATEN/KOTA

FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI

FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR PROVINSI

FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KEJURUAN PROVINSI

FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KABUPATEN/KOTA

FORM 1.A.8 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI PROVINSI

FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI KABUPATEN/KOTA

FORM 1.A.10 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR PROVINSI

FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN/KOTA

FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN PROVINSI

FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL
LAYANAN PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN

FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN
KERANGKA PENDANAAN PROVINSI

FORM 1.C.2 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN
KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

FORM 1.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM
PENDIDIKAN PROVINSI

FORM 1.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM
PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

FORM 1.D.3 REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM
PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN (REKAPAN)

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM
PENDIDIKAN (PROVINSI)

FORM 1.E.3 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN
(KABUPATEN/KOTA)

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

A. PENGUMPULAN DATA KESEHATAN

FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH
PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN
DAERAH PROVINSI

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
KESEHATAN

FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN
UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH
PROVINSI

FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/ALAT UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH
PROVINSI

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN,
BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN
PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN
UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH
KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
KESEHATAN

FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI

FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI

FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA

FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK
PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR
KESEHATAN DAERAH PROVINSI

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM KESEHATAN (REKAPAN)

FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

III. BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. PENGUMPULAN DATA PEKERJAAN UMUM

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL PROVINSI

FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL PROVINSI

KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN
FORM 3.A.3 KABUPATEN/KOTA

FORM 3.A.4 KONDISI SPALD KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PEKERJAAN UMUM

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL PROVINSI

FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL PROVINSI

FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM KABUPATEN/KOTA

FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PEKERJAAN UMUM

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI

RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
FORM 3.C.2 PROVINSI

FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM KABUPATEN/KOTA

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN
UMUM

FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM PROVINSI

FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI

FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM KABUPATEN/KOTA

FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM PEKERJAAN UMUM (REKAPAN)

FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM PROVINSI
REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

FORM 3.E.2 PROVINSI
REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

FORM 3.E.3 KABUPATEN/KOTA

FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN/KOTA

IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN
BENCANA PROVINSI

FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI
RELOKASI PERUMAHAN PROVINSI

FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
BENCANA PROVINSI

FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN
BENCANA KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI
RELOKASI PERUMAHAN KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
BENCANA KABUPATEN/KOTA

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH

FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
PROVINSI

FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH
PROVINSI (10-15 HA)

FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI

FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG
MENIMBULKAN BAHAYA DI KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN
BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI
KABUPATEN/KOTA

FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH
KABUPATEN/KOTA (<10 HA)

FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
BENCANA PROVINSI

FORM 4.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PROVINSI

FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
BENCANA KABUPATEN/KOTA

FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH

FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI

FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI

MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI

FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK
HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN
PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PROVINSI

FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH

FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PROVINSI

FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN
RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI
BAGI KORBAN BENCANA

FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PROVINSI TAHUN-N

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA TAHUN-N

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH

FORM 4.D.3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI TAHUN-N

FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN-N

E. CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT (REKAPAN)

FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI

FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTA

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS

1) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)

A. PENGUMPULAN DATA TRANTIBUM

FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA
NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50
METER DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN
PERKADA

FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS
UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET
WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS
0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA
DAN PERKADA

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN
PERDA/PERKADA

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG
DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

- FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)
- FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN
- FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER
- FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER
- B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM
 - FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM
 - FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP
 - FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS
 - FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP
 - FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM
 - FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN PROVINSI
 - FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN KABUPATEN/KOTA
 - FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP PROVINSI

FORM 5.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP
KABUPATEN/KOTA

FORM 5.C.5 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
PROVINSI

FORM 5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA
KABUPATEN/KOTA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN
ASET WARGA NEGARA PROVINSI

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN
TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN
ASET WARGA NEGARA KABUPATEN/KOTA

FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN
PRASARANA PROVINSI

FORM 5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA DAN
PRASARANA KABUPATEN/KOTA

FORM 5.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL
SATPOL PP KABUPATEN/KOTA

FORM 5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL
SATPOL PP PROVINSI

E. CAPAIAN TARGET SPM TRANTIBUM (REKAPAN)

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

2) TRANTIBUMLINMAS-SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN
(DAMKAR)

A. PENGUMPULAN DATA DAMKAR

FORM 5.A.1 PENDATAAN SPM DAMKAR KABUPATEN/KOTA

FORM 5.A.2 DAFTAR RELAWAN KABUPATEN/KOTA

FORM 5.A.3 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN
KEBAKARAN KABUPATEN/KOTA

B. PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
DAMKAR

FORM 5.B.1 LAYANAN *RESPONSE TIME* PENANGGULANGAN
KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT

FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN

FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI

FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/
RELAWAN KEBAKARAN

FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI
PASCA KEBAKARAN

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
DAMKAR

FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PELAYANAN DASAR

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAMKAR

FORM 5.D.1 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
(OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA

E. CAPAIAN TARGET SPM DAMKAR (REKAPAN)

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM

3) TRANTIBUMLINMAS - SUB URUSAN BENCANA

A. PENGUMPULAN DATA BENCANA

FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI
KAWASAN RAWAN BENCANA

FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU
WARGA NEGAR

FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA
BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA

FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI
KAWASAN RAWAN BENCANA

FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN
DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI
PENUGASAN

FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

- FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
- FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN
- FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
- FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
- FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
- FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
- B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA
 - FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
 - FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA
 - FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (DIISI DAN DIPERBARUI SETIAP KEJADIAN BENCANA)

E. CAPAIAN TARGET SPM BENCANA (REKAPAN)

FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

FORM 5.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

VI. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

A. PENGUMPULAN DATA SOSIAL

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS

FORM 6.A.2 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI DALAM PANTI DAN/ATAU LEMBAGA BAIK MILIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT

FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI

	LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/ KOMUNITAS)
FORM 6.A.4	REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI
FORM 6.A.5	REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA
FORM 6.A.6	DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)
FORM 6.A.7	DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI
FORM 6.A.8	DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA
B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL	
FORM 6.B.1	PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
FORM 6.B.2	PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
FORM 6.B.3	PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
FORM 6.B.4	PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI
FORM 6.B.5	PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI WILAYAH PROVINSI

- FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK
TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA
GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI
- FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL
KABUPATEN/KOTA
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL
- FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG
DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI
- FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK
TERLANTAR DALAM PANTI
- FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR
DALAM PANTI
- FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI
- FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM
DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL
- FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PANTI
- FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI
- FORM 6.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI
- FORM 6.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN
LANSIA DALAM PANTI

FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN
DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA
TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI

E. CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL (REKAPAN)

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK)		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 16 SAMPAI DENGAN 18 TAHUN		WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN (MELALUI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN INKLUSIF)	
		JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG MENENGAH	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN YANG SEDANG BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERSEKOLAH	PENYANDANG DISABILITAS PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)						
2	Pendidikan Khusus						

- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah Penduduk Usia Sekolah bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang menengah

Kolom 4 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan

Kolom 5 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan

Kolom 6 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan

Kolom 7 : Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 tahun (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang bersekolah

Kolom 8 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

KABUPATEN/KOTA:

No	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/ SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B.		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN		PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERTINGGI	
		JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGIKUTI I PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5-6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKET A	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERENDAH	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NONFORMAL DARI KUINTIL TERTINGGI PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/K B/SPS/TPA)										
2	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)										

- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemendikbudristek
- Jumlah Penduduk Usia Sekolah bersumber dari data Kemendikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urutan
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD formal dan non formal
- Kolom 4 : Jumlah populasi anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 5 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A
- Kolom 6 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 7 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SMP/MTS/Paket B
- Kolom 8 : jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 9 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang bersekolah
- Kolom 10 : jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 11 : Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil terendah
- Kolom 12 : proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kuintil tertinggi pada kab/kota yang bersangkutan

FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SMA/SMK/PAKET C/DIKSUS)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS (SMA/SMK/PAKET C/DIKSUS)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI PROVINSI YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C)						
2	Pendidikan Khusus						

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N dan N-1 bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang bersangkutan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah formasi guru ASN yang diajukan
- Kolom 4 : Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan
- Kolom 5 : Indeks distribusi guru tahun N
- Kolom 6 : indeks distribusi guru tahun N-1
- Kolom 7 : Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah
- Kolom 8 : Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang bersangkutan

FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRISTEK	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA TERSEBUT	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini						
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)						

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota tersebut bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
 Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
 Kolom 3 : Jumlah formasi guru ASN yang diajukan
 Kolom 4 : Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemendikbudristek
 Kolom 5 : Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah
 Kolom 6 : Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota
 Kolom 7 : Indeks distribusi guru tahun N
 Kolom 8 : Indeks distribusi guru tahun N-1

FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)				
2	Pendidikan Khusus				

- Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional didik bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 4 : Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 6 : Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KEJURUAN

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TINGKAT PENYERAPAN LULUSAN SMK		KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK	
		TOTAL JUMLAH INDIVIDU LULUSAN SMK YANG BEKERJA ATAU BERWIRAUSAHA ATAU MELANJUTKAN STUDI	TOTAL JUMLAH INDIVIDU LULUSAN SMK PADA TAHUN TERTENTU BERDASARKAN RAPOR PENDIDIKAN	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA PADA TAHUN N TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA PADA TAHUN N-1 TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMK)				

- Jumlah individu lulusan SMK yang bekerja atau berwirausaha bersumber dari data Kemdikbudristek
- Tingkat kepuasan dunia kerja bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Total jumlah individu lulusan SMK yang bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan studi
- Kolom 4 : Total jumlah individu lulusan SMK pada tahun tertentu berdasarkan rapor pendidikan
- Kolom 5 : Tingkat kepuasan dunia kerja pada tahun N terhadap budaya kerja lulusan SMK
- Kolom 6 : Tingkat kepuasan dunia kerja pada tahun N-1 terhadap budaya kerja lulusan SMK

FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

KABUPATEN/KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)				

- Nilai literasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai literasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai numerasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai numerasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018

Kolom 3 : Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 4 : Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 5 : Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

Kolom 6 : Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

FORM 1.A.8 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI-LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI-LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)								
2	Pendidikan Khusus								

- Rata-rata skor literasi peserta didik laki-laki bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik laki-laki bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Rata-rata skor literasi peserta didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 4 : Rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 6 : Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 7 : Rata-rata skor numerasi peserta didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 8 : Rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 9 : Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 10 : Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI

KABUPATEN/KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)								

- skor literasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari Kemdikbudristek
- skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari Kemdikbudristek
- skor numerasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek
- skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek
- rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek
- rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek
-

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
 Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
 Kolom 3 : rata-rata skor literasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional
 Kolom 4 : rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
 Kolom 5 : rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
 Kolom 6 : rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional
 Kolom 7 : rata-rata skor numerasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional
 Kolom 8 : rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
 Kolom 9 : rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
 Kolom 10 : rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.A.10 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS).		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)				
2	Pendidikan Khusus				

- Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N dan N-1 bersumber dari data Kemdikbudristek
- Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N dan N-1 dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 4 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 6 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN/KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B		PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD	
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B	JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1	JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK DITAMBAH JUMLAH PENILIK PAUD NONFORMAL	JUMLAH SATUAN PAUD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini						

- Jumlah Satuan PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pendidik PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pengawas dan penilik bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B
- Kolom 4 : Jumlah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi di kab/kota tersebut
- Kolom 5 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N
- Kolom 6 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N-1
- Kolom 7 : Jumlah pengawas untuk TK ditambah jumlah penilik PAUD nonformal
- Kolom 8 : Jumlah satuan PAUD

FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

KABUPATEN/KOTA:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA- RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)				

- Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N
- Kolom 4 : indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata rata satuan pendidikan pada tahun N
- Kolom 6 : indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

PROVINSI :

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10=8-9	11	12
	Program SPM Pendidikan Menengah	% penduduk usia 16-18 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya Data	Peserta didik				
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik				
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik				
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik				
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas				
				2	Fasilitasi pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/ lokakarya	Kegiatan				
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan				
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan				
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan				

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10=8-9	11	12
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan				
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan				
				2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Pendidik dan tenaga kependidikan				
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru				
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan				
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan				
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan				
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas				
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan				

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10=8-9	11	12
			(SMA/SMK/Paket C)	2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan				
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan				
			Tingkat penyerapan lulusan (SMK)	1	Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	1	Tersedianya Data	Lulusan				
				2	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	2	Tersedianya Data	Lembaga sertifikasi				
			Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)	1	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	1	Kemitraan terfasilitasi	Kegiatan				
2	Program SPM Pendidikan Khusus	% penduduk usia 4-18 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus	1	Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	1	Tersedianya data	Peserta didik				
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik				
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik				
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik				
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas				
				2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/lokakarya	Kegiatan				

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-9	11	12
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan			
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan			
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan			
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan			
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru			
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan			
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan			
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan			
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas			

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10=8-9	11	12
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan				
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan				
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan				

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM
Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurang dengan kolom 9)
Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11

FORM 1.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA :

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10=8-9	11	12
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	1	Tersedianya data	Peserta didik					
				2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	2	Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan					
				3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3	Biaya bantuan pendidikan	Peserta didik					
				4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
				5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
				6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	6	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
			Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan					
				2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2	Terselenggaranya Kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya	Kegiatan					
				3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	3	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan					
				4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	4	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan					
				5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10=8-9	11	12
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajukan formasi guru	Guru					
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan					
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan					
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan					
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	7	Tersedianya data	Pengawas atau penilik					
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan					
				2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan					
2	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya data	Peserta didik					
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10=8-9	11	12
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas					
				2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/ lokakarya	Kegiatan					
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan					
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan					
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan					
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan					
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajukan formasi guru	Guru					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10=8-9	11	12
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan					
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan					
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan					
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas					
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan					
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM
Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurang dengan kolom 9)
Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11

FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN

PROVINSI :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI AKHIR 2024	
										2020			2021			2022			2023			2024				
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak																					

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM
- Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019
- Kolom 9 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 13 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10
- Kolom 14 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 16 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13
- Kolom 17 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 19 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 15 dan 16
- Kolom 20 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 22 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19
- Kolom 23 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 25 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22
- Kolom 26 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 1.C.2 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN

KABUPATEN/KOTA :

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI AKHIR 2024
										2020			2021			2022			2023			2024			
										TARGE T	HARGA SATUA N (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUA N (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUA N (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUA N (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUA N (JUTA)	Rp (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan																				
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan																	
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan																	

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 3 : Diisi dengan outcome program pemenuhan SPM
- Kolom 4 : diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019
- Kolom 9 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 13 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10
- Kolom 14 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 16 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13
- Kolom 17 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 19 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 15 dan 16
- Kolom 20 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 22 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19
- Kolom 23 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 25 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22
- Kolom 26 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2

[illegible]

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
35	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (disabilitas)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
36	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (disabilitas)	Guru									
37	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (disabilitas)	Kegiatan									
38	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (disabilitas)	Kegiatan									
39	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (disabilitas)	Kegiatan									
40	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (disabilitas)	Pengawas									
41	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (disabilitas)	Kegiatan									
42	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (disabilitas)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
43	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (disabilitas)	Kegiatan									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Keluaran (output)
- Kolom 3 : Satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan

FORM 1.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA :

[illegible]

[illegible]

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
36	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
37	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
38	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pengawas atau penilik									
39	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
40	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
41	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Keluaran (output)
- Kolom 3 : Satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan

FORM 1.D.3 REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN (%)					
		PAUD	PENDIDIKAN DASAR		PENDIDIKAN MENENGAH	SLB	KESETARAAN
			SD	SMP			
1	2	3	4	5	6	7	8

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan anak usia dini
- Kolom 4 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan dasar jenjang sekolah dasar (SD)
- Kolom 5 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan dasar jenjang sekolah menengah pertama (SMP)
- Kolom 6 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan menengah
- Kolom 7 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan khusus
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan kesetaraan

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/ T AMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis layanan dasar pendidikan dari Dukcapil
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah/tamat hasil dari penerapan SPM
- Kolom 5 : Capaian (%) adalah jumlah siswa yang bersekolah/tamat dibagi dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100%
- Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satuan pendidikan, PTK dan biaya personil peserta didik) yang berbasis penerima dan standar teknis
- Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan
- Kolom 8 : Capaian (%) adalah realiasi dibagi dengan target dikalikan 100%
- Kolom 9 : Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)
- Kolom 10 : Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (PROVINSI)

[illegible]

FORM 1.E.3 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (KABUPATEN/KOTA)

[illegible]

FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI
PROVINSI :

NO.	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA			KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)			KETERANGAN
				JENIS BENCANA	SASARAN PENDUDUK PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN		JENIS KLB	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK (SAKIT)	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK DAN BERISIKO PADA KONDISI KLB	
					PRA-KRISIS	TANGGAP DARURAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis bencana
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penduduk berpotensi terdampak krisis kesehatan pada saat pra krisis kesehatan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan
- Kolom 8 : Diisi dengan jenis KLB
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampak (SAKIT)
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berisiko/ *population at risk* (belum sakit)
- Kolom 11 : Diisi dengan tambahan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

NO	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	TARGET PENERIMA PELAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAY ANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERT ENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBER KULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 4 s.d. 15 : Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan SPM.

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
 - Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
 - Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan
 - Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
 - Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan

FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI
PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana							
.	A. Tahap Pra-Krisis Kesehatan							
	B. Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan							
II.	Penanggulangan KLB							

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan uraian kegiatan yang akan dilakukan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dan KLB berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 3 : Diisi dengan komponen kegiatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kuantitatif dari masing-masing komponen kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan satuan dari komponen kegiatan
- Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan (unit cost) dari komponen kegiatan (unit cost mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat atau aturan yang berlaku dan memperhitungkan biaya kemahalan di daerah tertentu)
- Kolom 7 : Diisi dengan volume/frekuensi kegiatan yang akan dilakukan
- Kolom 8 : Diisi dengan hasil perhitungan kolom 4 dikali kolom 6 dikali kolom 7
- Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/ALAT UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI
PROVINSI :

NO.	BARANG/ALAT	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana							
II.	Penanggulangan KLB							

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang/alat berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan barang/alat

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/alat yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar

Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kolom 3 dikurang dengan kolom 4

Kolom 6 : Diisi dengan satuan barang/alat

Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan (unit cost) barang/alat

Kolom 8 : Diisi dengan hasil perhitungan kolom 5 dikali kolom 7

Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI
PROVINSI :

NO	SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH SDM TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				
II.	Penanggulangan KLB				

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SDM kesehatan yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar

Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kolom 3 dikurang kolom 4

Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar
- Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5
- Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3
- Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7
- Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik
- Catatan : Untuk pengadaan alat kesehatan tidak harus setiap tahun (sesuai kebutuhan) dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi.

FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini
- Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5
- Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	KODE *)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM*)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									TAHUN-N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
1	1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
	1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program
- Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program
- Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome)
- Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program
- Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi
- Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Provinsi
- Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program
- Kolom 13 : Diisi dengan lokasi kabupaten/kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
- *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	KODE *)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
									TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5							
									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			K	RP
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13		
1	1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				6			7				9			10				
	1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																		
	1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																		
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																		
	1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
	1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
- Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
- Kolom 4 : diisi dengan indikator kinerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegiatan (output)
- Kolom 5 : diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan
- Kolom 6-10 : diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Provinsi
- Kolom 11 : diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD Provinsi
- Kolom 12 : diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan
- Kolom 13 : diisi dengan lokasi kabupaten/kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
- *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KODE)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
1	1					Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar															
	1	02				Urusan pemerintahan bidang kesehatan															
	1	02	02			Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota															

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Nomor urut
 - Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program
 - Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program
 - Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome)
 - Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja pada awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program
 - Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten/Kota
 - Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten/Kota
 - Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program
- *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KODE *)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5				
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12
1	1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
	1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
	1	02	02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi															
	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															
	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi															
	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus															
	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
- Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
- kolom 4 : Diisi dengan indikator kerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegaitan (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan
- Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Kabupaten/Kota
- Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD Kabupaten/Kota
- Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan
- *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi									
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) pada tahun n
- Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%
- Kolom 6 : Diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 7 : Diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%
- Kolom 9 : Diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 10 : Diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
- Kolom 11 : Diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) pada tahun n
- Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%
- Kolom 6 : diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 7 : diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%
- Kolom 9 : diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 10 : diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten/kota
- Kolom 11 : diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten/kota

FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM PROVINSI)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis
- Kolom 4 : Diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100
- Kolom 6 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator)
- Kolom 7 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar
- Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100
- Kolom 9 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/sesuai pembobotan)
- Kolom 10 : Diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan provinsi

FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis
- Kolom 4 : diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100
- Kolom 6 : diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator)
- Kolom 7 : diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar
- Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100
- Kolom 9 : diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/sesuai pembobotan)
- Kolom 10 : diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	LOKASI SPAM REGIONAL	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN (PDAM/UPTD/BADAN USAHA/KP SPAM)
			NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS <i>INTAKE</i> (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	<i>IDLE CAPACITY</i> (liter/detik)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/lintas Kabupaten/Kota (SPAM kewenangan Provinsi), apabila tidak ada dapat dikosongkan
- Kolom 3 : Diisi lokasi SPAM Regional terbangun
- Kolom 4 : Diisi nama sumber yang digunakan SPAM Regional
- Kolom 5 : Diisi lokasi unit air baku
- Kolom 6 : Diisi kapasitas *intake* unit air baku dalam satuan liter/detik
- Kolom 7 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik
- Kolom 8 : Diisi *idle capacity* unit produksi dalam satuan liter/detik
- Kolom 9 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)

FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	LOKASI SPALD REGIONAL	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN			AKSES			
				KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
							(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD Regional terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
- Kolom 5 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 6 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 7 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD regional
- Kolom 9 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD Regional
- Kolom 10 : Diisi besaran kapasitas SPALD regional yang terpakai/termanfaatkan
- Kolom 11 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD Regional

FORM 3.A.3 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN	KONDISI		
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS <i>INTAKE</i> (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	<i>IDLE CAPACITY</i> (liter/detik)	PDAM/UPTD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 4 : Diisi jenis sumber air yang digunakan untuk unit air baku, contoh: air permukaan, air tanah, mata air, dll
- Kolom 5 : Diisi nama sumber air yang digunakan untuk unit air baku
- Kolom 6 : Diisi lokasi unit air baku
- Kolom 7 : Diisi kapasitas *intake* unit air baku dalam satuan liter/detik
- Kolom 8 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik
- Kolom 9 : Diisi *idle capacity* unit produksi dalam satuan liter/detik
- Kolom 10 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)
- Kolom 11 : Diisi "beroperasi/tidak beroperasi" sesuai kondisi yang ada
- Kolom 12 : Diisi "terpenuhi" jika kuantitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kuantitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan
- Kolom 13 : Diisi "terpenuhi" jika kualitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kualitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan

FORM 3.A.4 KONDISI SPALD

KABUPATEN/KOTA :

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi nama SPALD terbangun (IPAL/IPLT)
 - Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD terbangun (IPAL/IPLT)
 - Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
 - Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
 - Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
 - Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD
 - Kolom 8 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD
 - Kolom 9 : Diisi besaran kapasitas SPALD yang terpakai/termanfaatkan
 - Kolom 10 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Total												

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urutan
Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional Provinsi terbangun
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 6 : Diisi nomor RW
Kolom 7 : Diisi nomor RT
Kolom 8 : Diisi dengan nama kepala keluarga
Kolom 9 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
Kolom 10 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPAM Regional Provinsi
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPAM Regional Provinsi

FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT						MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Total															

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPALD Regional terbangun
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi Nomor Induk Keluarga (NIK) kepala keluarga jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) NIK kepala keluarga
- Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 10 : Diisi dengan kepadatan penduduk tiap wilayah (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / luas wilayah terbangun (ha)
- Kolom 11 : Diisi dengan klasifikasi “perkotaan” atau “perdesaan” untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
- Kolom 12 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan/atau Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) (1 = resiko sanitasi rendah, 2 = resiko rendah, 3 = resiko tinggi, 4 = resiko sangat tinggi
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari UMP
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari UMP
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPALD Regional
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPALD Regional

FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH	
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Total													

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 4 : Diisi nomor RW
- Kolom 5 : Diisi nomor RT
- Kolom 6 : Diisi dengan nama kepala keluarga
- Kolom 7 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
- Kolom 8 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 9 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 11 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan bukan jaringan perpipaan
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah lebih dari sama dengan 10 meter
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah kurang dari 10 meter

FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES LAYAK			AKSES AMAN SPALD-S		AKSES AMAN SPALD-T		
											MBR	NON MBR	BABS	CUBLUK (PERKOTAAN)	CUBLUK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	IPALD PERMUKIMAN	IPALD KAWASAN TERTENTU	IPALD PERKOTAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Total																							

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 4 : Diisi nomor RW
- Kolom 5 : Diisi nomor RT
- Kolom 6 : Diisi dengan kepadatan penduduk di tiap kelurahan/desa (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / luas wilayah terbangun (ha)
- Kolom 7 : Diisi dengan klasifikasi “perkotaan” atau “perdesaan” untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
- Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD (1=resiko sanitasi rendah, 2=resiko rendah, 3= resiko tinggi, 4= resiko sangat tinggi
- Kolom 9 : Diisi dengan nama kepala keluarga
- Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
- Kolom 11 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
- Kolom 15 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk
- Kolom 16 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Permukiman
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Kawasan Tertentu
- Kolom 24 : Diisi angka 1 bila, rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestiknya diolah di IPALD Perkotaan

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
- Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4
- Kolom 6 : Satuan
- Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kabupaten/Kota
- Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
- Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4
- Kolom 6 : Satuan
- Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kabupaten/Kota
- Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

KABUPATEN/KOTA :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum kabupaten/kota sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
- Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum kabupaten/kota sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4
- Kolom 6 : Satuan
- Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kecamatan
- Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

KETERANGAN:

Kolom 1 :Diisi nomor urut

Kolom 2 :Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 :Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019

Kolom 4 :Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 :Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 :Satuan

Kolom 7 :Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kecamatan

Kolom 8 :Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7	8
Total *)							

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/Lintas Kabupaten/Kota terbangun (SPAM kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPAM regional
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPAM regional dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
- *) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7	8
Total *)							

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama SPALD Regional terbangun (SPALD kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPALD regional
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPALD regional dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
Total *)						

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) dalam satu Kelurahan/Desa

Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM JP maupun BJP dalam satu Kelurahan/Desa

*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				
			TOTAL	AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total *)											

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses dasar ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ada dalam (satu) Kelurahan/Desa
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki akses dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah memiliki akses dasar dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah memiliki akses layak dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-S dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-T dalam satu Kelurahan/Desa
- *) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPAM regional
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPAM Regional (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPALD regional

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPALD Regional (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.3 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (Terlayani JP + Terlayani BJP)

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				

- KETERANGAN
- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (Terlayani Akses Dasar/Akses Layak Perdesaan + Terlayani Akses Aman SPALD-S _ Terlayani Akses Aman SPALD-T)
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air limbah
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%

FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI :

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/K OTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total *)													

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi "rendah/sedang/tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
- Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 9 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 10 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 7 s.d. 14

FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 6 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 7 : Diisi keterangan

FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total *)											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama kabupaten/kota
- Kolom 5 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s.d. 12

FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total *)														

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi "rendah/sedang/tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 10 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 11 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 s.d. 15

FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 4 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 5 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 6 : Diisi keterangan

FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :

NO.	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total *)											

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama kawasan pengembangan
Kolom 3 : Diisi nama kabupaten/kota
Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 6 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil
Kolom 9 : dari
Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih
besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s.d. 12

FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :

NO.	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- KETERANGAN :
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi nama kabupaten/kota
 - Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
 - Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
 - Kolom 5 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh 10-15 Ha dalam satuan hektare (Ha)
 - Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
 - Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
 - Kolom 8 : Diisi "ringan/sedang/berat" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018
 - Kolom 9 : Diisi keterangan

FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
							MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)													
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha													
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses													
Total *)														

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama kabupaten/kota
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 7 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 12 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 13 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 15

FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sempadan Rel KA									
2	Daerah Sempadan Sungai									
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)									
4	Kolong Jembatan									
5	Permukiman Kumuh/Ilegal									
6	Daerah Rawan Bencana									
Total *)										

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 5 : Diisi luas perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektare (Ha)
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA :

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
Total *)									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 4 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (< 10 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA :

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 4 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh <10 Ha dalam satuan hektare (Ha)

Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh <10 Ha

Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh <10 Ha

Kolom 7 : Diisi "ringan/sedang/berat" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018

Kolom 8 : Diisi keterangan

FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	RW	RT	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
									MBR	NON MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total *)																

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan, yaitu:
- 1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
 - 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
 - 3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
 - 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
 - 5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal
 - 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
 - 7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 9 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 16 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 17 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM
												MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/ PEMBANGUNAN BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Total *)																									

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 7 : Diisi nomor RW
Kolom 8 : Diisi nomor RT
Kolom 9 : Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
Kolom 10 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah, jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) nama kepala keluarga
Kolom 11 : Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga
Kolom 12 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%
Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
Kolom 17 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%
Kolom 18 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan
Kolom 19 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 20 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi
Kolom 25 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
Kolom 26 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Survei sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data wilayah administrasi penanganan	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	3. Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi standar teknis penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi rapat	Orang*kali
		Penggandaan materi pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
C.	Pembentukan tim satgas		Rp (Biaya C1)
	1. Pelatihan tim satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi rapat	Orang*kali
		Penggandaan materi pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan cepat		Rp (Sub Total)
	1. Pengisian form A dan B	Surveyor	Orang*Hari
		Penggandaan form	Eks
		Pengolahan data	Orang*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
F.	Penyusunan rencana aksi		Rp (Biaya F1)
	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
	3. Penyusunan DED pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi rapat	Orang*kali
	4. Pembangunan rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan baru/relokasi korban bencana		Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan lahan	Pembebasan lahan	Rp
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Rembug warga	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi rapat	Orang*kali
		4. Tenaga ahli	
		5. Tenaga ahli perencana	Orang*bulan
		6. Tenaga ahli arsitektur	Orang*bulan
		7. Tenaga ahli teknik sipil	Orang*bulan
		8. Tenaga ahli ME	Orang*bulan
		9. Tenaga ahli plumbing	Orang*bulan
	3. Pembangunan rumah khusus + PSU	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan laporan pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan laporan pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
K.	Pembinaan Penerapan SPM	Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
			Rp (Sub Total)
L.	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
M.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
M.	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
		Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
		Survei lapangan	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

**FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM
											MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/ PEMBANGUNAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Total *)																								

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 6 : Diisi nomor RW
Kolom 7 : Diisi nomor RT
Kolom 8 : Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
Kolom 9 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga
Kolom 11 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 14 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%
Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
Kolom 18 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi
Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan Subsidi Uang Sewa
Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
Kolom 25 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data Wilayah Administrasi Penanganan	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp (Biaya C1)
	1. Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)
	1. Pengisian Form A dan B	Surveyor	Orang*Hari
		Penggandaan Form	Eks
		Pengolahan Data	Orang*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
F.	Penyusunan Rencana Aksi		Rp (Biaya F1)
	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati	Konsumsi Rapat	Orang*kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	Penerima dan jenis pelayanan	Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
	4. Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana		Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Tenaga Ahli	
		1. Tenaga Ahli Perencana	Orang*bulan
		2. Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*bulan
		3. Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*bulan
		4. Tenaga Ahli ME	Orang*bulan
		5. Tenaga Ahli Plumbing	Orang*bulan
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
		Survei lapangan	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M²)	LUAS TANAH (M²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN		
										MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)																				
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha																				
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses																				
Total *)																					

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan
Kolom 3 : Diisi nama kabupaten/kota
Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 6 : Diisi nomor RW
Kolom 7 : Diisi nomor RT
Kolom 8 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
Kolom 9 : Diisi NIK kepala keluarga
Kolom 10 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 13 : Diisi luas bangunan dalam satuan m²
Kolom 14 : Diisi luas tanah dalam satuan m²
Kolom 15 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
Kolom 16 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 17 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
Kolom 18 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset
Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa
Kolom 22 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH**

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder:	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer:	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder:	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer:	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder:	
		Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
		Survey primer:	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:	
		Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Statistik	Orang*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Paket meeting	Orang*Kali
	2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Paket meeting	Orang*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi		Rp (Sub Total)

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen	
		Penggandaan dokumen	Eks
5	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	
		Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Orang*Bln
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
6	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
		Total Subsidi Uang Sewa	Rp
		Penggandaan dokumen	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Tenaga Ahli	
		Tenaga Ahli Perencana	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*Bln
		Tenaga Ahli ME	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing	Orang*Bln
	3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	5. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun	
		Biaya konstruksi	Rp
		Biaya MK	Rp
	6. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah	
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
		Penggandaan dokumen	Eks
8	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan	
		Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Praktisi/ Narasumber	Orang*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Orang*Kali
		Survei lapangan	Orang*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
		Narasumber	Orang*Kali

FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN		
									MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total *)																				

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan
1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
 3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET
 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
 5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal
 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
 7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
- Kolom 8 : Diisi NIK kepala keluarga
- Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 12 : Diisi luas bangunan dalam satuan m²
- Kolom 13 : Form 4.B.7 Diisi luas tanah dalam satuan m²
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder	
		Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data	
		Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Statistik	Orang*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Paket meeting	Orang*Kali
	2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Paket meeting	Orang*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena		Rp (Sub Total)

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen	
		Penggandaan dokumen	Eks
5	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	
		Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Orang*Bln
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
6	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
		Total Subsidi Uang Sewa	Rp
		Penggandaan dokumen	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Tenaga Ahli	
		Tenaga Ahli Perencana	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*Bln
		Tenaga Ahli ME	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing	Orang*Bln
	3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun	
		Biaya konstruksi	Rp
		Biaya MK	Rp
	5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah	
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
		Penggandaan dokumen	Eks

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
8	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan	
		Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Praktisi/ Narasumber	Orang*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Orang*Kali
		Survei lapangan	Orang*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
		Narasumber	Orang*Kali

FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN								
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rehabilitasi											
2	Pembangunan kembali											
3	Penyediaan rumah relokasi											
	a. Pengadaan lahan											
	b. Pembangunan baru											
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana											
Jumlah *)												

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Kegiatan layanan diisi sesuai dengan form 4.B.1 pada kolom 21 s.d. 24
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
- Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
- Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
- Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
- Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
- Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
- Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN								
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rehabilitasi											
2	Pembangunan kembali											
3	Penyediaan rumah relokasi											
	a. Pengadaan lahan											
	b. Pembangunan baru											
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana											
Jumlah *)												

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Kegiatan Layanan diisi sesuai dengan form 4.B.3 Kolom 20 s.d. 23
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
- Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
- Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
- Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
- Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
- Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
- Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				Tahun N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Penyediaan rumah layak huni					
Jumlah *)						

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				TAHUN N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Subsidi uang sewa					
3	Penyediaan rumah layak huni					
Jumlah *)						

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL RUMAH RUSAK (unit)	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			TARGET				REALISASI				
					RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI
					(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total *)																
Persentase layanan **)																
Capaian SPM Total ***)																

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
Kolom 5 : Diisi total rumah rusak
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI				
					TOTAL	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total *)																	
Persentase layanan **)																	
Capaian SPM Total ***)																	

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
Kolom 6 : Diisi total rumah rusak
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 18 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.D.3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI			
					TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)											
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha											
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses											
Total *)												
Persentase layanan **)												
Capaian SPM Total ***)												

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi total rumah yang terkena program relokasi
- Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset
- Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa
- Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- **) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI			
				TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI
				(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA										
2	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai										
3	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)										
4	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan										
5	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Illegal										
6	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana										
7	Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman										
Total *)											
				Persentase Layanan **)							
				Capaian SPM Total ***)							

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan

Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan

Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa

Kolom 5 : Diisi total rumah yang terkena relokasi program

Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset

Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni

Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset

Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa

Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni

Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100

***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

KETERANGAN

Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)

Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan

Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER
DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7

*Sumber Data: Data Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota

**Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data *existing*

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama warga
- Kolom 3 : Diisi NIK
- Kolom 4 : Diisi nomor KK
- Kolom 5 : Diisi tempat lahir warga
- Kolom 6 : Diisi tanggal lahir warga
- Kolom 7 : Diisi alamat rumah warga

FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA
YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
- Kolom 3 : Diisi jumlah fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
- Kolom 4 : Diisi kondisi fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011
- Kolom 3 : Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011
- Kolom 4 : Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada.
- Kolom 5 : Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap Kolom dan kebutuhan untuk SOP baru.

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpol PP

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis sarana dan prasarana
- Kolom 3 : Diisi jumlah sarana dan prasarana
- Kolom 4 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak
- Kolom 5 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak layak

FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP
(SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP		JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS		
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
 - Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
 - Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
 - Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah personil Satpol PP non PNS
 - Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol PP
 - Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan

Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan

Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Perkada yang akan ditegakkan

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala

FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA
DALAM RADIUS 0-50 METER

PROVINSIDANKABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan
- Kolom 3 : Diisi jumlah warga negara
- Kolom 4 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cidera ringan
- Kolom 5 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cidera sedang dan/atau berat
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan

FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA
DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber Data : Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara
- Kolom 3 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan
- Kolom 4 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang
- Kolom 5 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANANTRANTIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP			
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)			
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP			
4		Pelayanan Perbaikan Materil			
5		Pelayanan Pengobatan			
6		Kebutuhan lainnya			

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Kebutuhan sesuai mutu layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana
- Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kebutuhan sesuai format pengitungan kebutuhan masing-masing.
- Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
1	2	3	4	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis SOP
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah SOP baru yang akan disusun
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SOP yang akan direvisi
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah harga satuan kegiatan dalam penyusunan SOP
- Kolom 6 : Diisi dengan besaran biaya yang dibutuhkan

FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL
SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHA N	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya
- Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan per jenis diklat
- Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan
- Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan dan/atau manajemen PPNS
- Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah Satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek
- Kolom 12 : Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas

FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis sarana dan prasarana
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlahkebutuhan sarana dan prasarana
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana
- Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana
- Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana

FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR
WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGOBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan
- Kolom 3 : Diisi perkiraan jumlah warga Negara yang mengalami cedera ringan
- Kolom 4 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cedera sedang dan/atau berat
- Kolom 5 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cedera
- Kolom 6 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan ringan
- Kolom 7 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan sedang dan/atau berat
- Kolom 8 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan aset warga negara yang mengalami kerusakan
- Kolom 9 : Diisi perkiraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terkena dampak
- Kolom 10 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar

FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN

PROVINSI :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pmutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pmutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pmutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pmutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pmutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

PROVINSI :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.5 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

PROVINSI :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 7 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 8 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 9 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran Kolom 8 diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran Kolom 9 diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA

PROVINSI :

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA

KABUPATEN/KOTA:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

PROVINSI :

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

KABUPATEN/KOTA:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- K
ETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
 - Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
 - Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
 - Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
 - Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
 - Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
 - Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
 - Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
 - Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
 - Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
 - Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

PROVINSI :

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

KABUPATEN/KOTA:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Trantibum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi Capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 100
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani
- Kolom 8 : Diisi Capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka Kolom 7 dibagi dengan jumlah angka Kolom 6 dikalikan 100)
- Kolom 9 : Diisi Capaian jumlah penegakan Perda/Perkada sesuai mutu pada kolom 5 ditambah dengan capaian pelayanan ganti rugi pada kolom 8 dibagi 2 (dua) dikalikan 100
- Kolom 10 : Kategori : Sangat Tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

FORM 5.A.1 FORMAT DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM

KABUPATEN/KOTA :
TAHUN :

NO.	PROVINSI KABUPATEN/KOTA	BENTUK KELEMBAGAAN				JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	BESARAN APBD	ALOKASI APBD UNTUK SUB URUSAN KEBAKARAN	JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN						JUMLAH PETUGAS					JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN			
		DINAS	SATPOL PP	BPBD	TIPE					MOBIL DAMKAR	MOBIL TANGKI	MOBIL TANGGA	MOBIL RESCUE	MOBIL LAINNYA	TANDON AIR/ GROUND TANK	PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	NON PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	RELAWAN KEBAKARAN	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN:

- Kolom 1
- : Diisi nomor urut
- Kolom 2
- : Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- Kolom 3,4,5
- : Diisi dengan ceklis bentuk kelembagaan
- Kolom 6
- : Diisi dengan huruf bagi yang sudah mandiri
- Kolom 7
- : Diisi dengan angka
- Kolom 8
- : Diisi dengan angka
- Kolom 9
- : Diisi dengan angka
- Kolom 10
- : Diisi dengan angka
- Kolom 11, 12, 13, 14, 15, 16
- : Diisi dengan angka
- Kolom 17
- : Diisi dengan angka
- Kolom 18
- : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
- Kolom 19
- : Diisi dengan angka
- Kolom 20
- : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
- Kolom 21
- : Diisi dengan angka
- Kolom 22, 23, 24, 25
- : Diisi dengan angka

FORM 5.A.2 REKAPITULASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA :
TAHUN :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERAMPILAN	ALAMAT
1	2	3	4	5	5

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi no urut
- Kolom 2 : Diisi nama
- Kolom 3 : Diisi jenis kelamin
- Kolom 4 : Diisi angka yang menunjukan usia
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis keterampilan yang pernah diikuti yaitu : bimtek, diklat, orientasi, gladi, simulasi
- Kolom 6 : Diisi alamat lokasi relawan

FORM 5.A.3 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA :

TAHUN :

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK		NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	ALAMAT
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	>60 tahun	Sehat	Berkebutuhan Khusus					
1	2	3		4					5		6	7	8	9	10

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 4 : Diisi dengan usia
- Kolom 5 : Diisi dengan ceklist sesuai dengan kondisi fisik
- Kolom 6 : Diisi dengan NIK
- Kolom 7 : Diisi dengan KK
- Kolom 8 : Diisi dengan tempat lahir
- Kolom 9 : Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 10 : Diisi dengan alamat

FORM 5.B.1 LAYANAN *RESPONSE TIME* PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja alat komunikasi HT	A. Jumlah komandan lapangan		(A*C)+(B*C)	
			B. Jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran			
			C. Harga unit per jenis			
		2. Kesiapan Sarana Pusdalops Damkar	A. Jumlah rig di pusdalops		(A*D)+(B*D)+(C*D)	
			B. Jumlah perangkat komputer			
			C. Jumlah sound sistem/sirine toa			
			D. Harga unit per jenis			
2	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ <i>panic button</i>	1. Nomor tunggal dan aplikasi smartphone	A. Jumlah server		(A*C)+(B*C)	
			B. Jumlah Perangkat Komputer			
			C. Harga unit per jenis			

KETERANGAN :
Kolom 5 : Diisi dengan angka
Kolom 6 : Adalah penghitungan dari Kolom 4
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	1. Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah sektor/pos		A*B*C	
			B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar			
			C. Harga satu unit			
		2. Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya		A*B*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			
		3. Pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya		(A*B)*C	
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			
			C. Harga per liter bahan bakar			
		4. Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	A. Jumlah petugas		(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan			
			C. Biaya per pelatihan			

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran		A*B	
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit			
		2. Penyediaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat Perlindungan diri petugas		A*B	
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit			
3	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	1. Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman		A*B	
			B. Harga per jumlah/volume			
		2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah unit tandon air		(A*B)*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun			
			C. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit			
4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar	A. jumlah petugas pemadam kebakaran		A*B	
			B. honorarium piket jaga			
		2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	A. jumlah petugas pemadam kebakaran		A*B	
			A. honorarium per kejadian kebakaran			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah pos sektor/pos damkar		A*B*C	
			B. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)			
			C. Harga satu unit			
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)		(A*B)*C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)			
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)			
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)		(A*B)*C	
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)			
			C. Harga per liter bahan bakar			
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (<i>rescue</i>)		A*B	
			B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit			
3	Kesiapan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Kesiapsiagaan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)		A*B	
			B. Honorarium piket jaga			
		2. Pelaksanaan penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)		A*B	
			B. Honorarium per kegiatan penyelamatan			
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas		(A*B)*C	
			B. Jumlah pelatihan			
			C. Biaya per pelatihan			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN:

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	A. Frekuensi kegiatan sosialisasi		A*B	
			B. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi			
2	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A. Frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan Penyuluhan		A*B	
			B. Biaya penyelenggaraan per pelatihan/simulasi dan penyuluhan			
3	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKl)	1. Pembentukan satuan relawan kebakaran	A. Jumlah satlakar		A*B	
			B. Biaya paket pelatihan/simulasi			
		2. Penyediaan Sarana satlakar	A. Jumlah satlakar		(A*B)*C	
			B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar			
			C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket			
		3. Pembinaan operasionalisasi satlakar	A. Jumlah satlakar		A*B	
			B. Biaya per kegiatan satlakar			

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

KABUPATEN/KOTA:

TAHUN:

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A. Jenis tenaga ahli		$((A*B*C*D)+(E*F))$	
			B. Jenis potensi risiko			
			C. Jumlah orang			
			D. Jumlah bulan kerja			
			E. Jumlah pertemuan			
			F. Atk dan penggandaan laporan			
		2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran	A. Jenis tenaga ahli		$((A*B*C)+(D*E))$	
			B. Jumlah orang			
			C. Jumlah bulan kerja			
			D. Jumlah pertemuan			
			E. Atk dan penggandaan laporan			
		3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	A. Jenis tenaga ahli		$((A*B*C)+(D*E))$	
			B. Jumlah orang			
			C. Jumlah bulan kerja			
			D. Jumlah pertemuan			
			E. Atk dan penggandaan laporan			
		4. Diskusi publik terhadap dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	A. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i>		$((A+B+C)+((D+E)*F+((D+G)*H)+1))$	
			B. Penyediaan peralatan pendukung (<i>infocus, layar, computer set</i>)			
			C. Penggandaan materi/atk/dokumentasi			
			D. Akomodasi dan konsumsi			
			E. Transport peserta			
			F. Jumlah peserta			
			G. Honor tenaga ahli			
			H. Jumlah tenaga ahli laporan			
			I. Laporan			
		5. Pelaporan kejadian kebakaran	A. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran		$(A*B*C)+D$	
			B. Jumlah petugas pendataan			
			C. Honorarium petugas pendataan			
			D. Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan			

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Inspeksi	1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung		$(A*B)*C$	
			B. Jumlah petugas			
			C. Biaya per kegiatan			
		2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung		$(A*B)*C$	
			B. Jumlah petugas			
			C. Biaya per kegiatan			
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas Inspeksi	A. Jumlah petugas		$(A*B)*C$	
			B. Jumlah pelatihan			
			C. Biaya per pelatihan			
3	Investigasi pasca kebakaran	4. Inventarisasi kejadian kebakaran	A. Jumlah petugas		$(A*B)*C$	
			B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung			
			C. Biaya kegiatan			
		5. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas		$A*B*C*D$	
			B. Frekuensi investigasi			
			C. Jumlah sarana pendukung			
			D. Biaya per kegiatan investigasi			

KETERANGAN :
Kolom 5 : Diisi dengan angka
Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus
Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

KABUPATEN/KOTA:
TAHUN:

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSISTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSISTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pos damkar yang ada di Kabupaten/Kota pada tahun pendataan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah relawan damkar yang telah dibentuk di Kabupaten/Kota pada tahun pendataan
- Kolom 6 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah pos damkar pada tahun berikutnya
- Kolom 7 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah relawan pemadam kebakaran yang akan dibentuk pada tahun berikutnya

FORM 5.D.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN :

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
Kolom 3 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh petugas damkar
Kolom 4 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh relawan damkar
Kolom 5 : Diisi dengan total jumlah persentasi capaian SPM oleh petugas dan relawan damkar kemudian dibagi 2

FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
(OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
TAHUN :

NO.	KABUPATEN/ KOTA	OPERASI NON KEBAKARAN							
		KECELAKAAN TRANSPORTASI	WATER RESCUE	ANIMAL RESCUE	PENYELAMATAN PADA KETINGGIAN	PENYELAMATAN PADA BANGUNAN RUNTUH	PENANGANAN POHON TUMBANG	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
 - Kolom 3 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan kecelakaan transportasi
 - Kolom 4 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan water rescue
 - Kolom 5 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan animal rescue
 - Kolom 6 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada ketinggian
 - Kolom 7 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada bangunan runtuh
 - Kolom 8 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan pohon tumbang
 - Kolom 9 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan percobaan bunuh diri
 - Kolom 10 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan non kebakaran lainnya dan disebutkan

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET SPM (REKAPAN)

KABUPATEN/KOTA :

TAHUN :

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL PERSENTASE (%) CAPAIAN SPM KEBAKARAN (LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN)	JUMLAH OPERASI NON KEBAKARAN	KORBAN JIWA				JUMLAH TAKSIRAN ASET	
				JUMLAH KORBAN JIWA YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH KORBAN MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA BAKAR	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA FISIK LAINNYA	JUMLAH TAKSIRAN ASET YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH TAKSIRAN KERUGIAN ASET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan angka persentase
- Kolom 4 : Diisi dengan angka
- Kolom 5 : Diisi dengan angka
- Kolom 6 : Diisi dengan angka
- Kolom 7 : Diisi dengan angka
- Kolom 8 : Diisi dengan angka
- Kolom 9 : Diisi dengan angka
- Kolom 10 : Diisi dengan angka

FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/ tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana
Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga
Kolom 4 : Diisi dengan Nik
Kolom 5 : Diisi dengan nomor kartu keluarga
Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin
Kolom 7 : Diisi dengan tempat lahir
Kolom 8 : Diisi dengan tanggal lahir
Kolom 9 : Diisi dengan alamat tempat tinggal
Kolom 10 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
Kolom 11 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal
Kolom 12 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara
Kolom 13 : Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus
Kolom 14 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
Kolom 15 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan

FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

DATA DASAR WARGA NEGARA								JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL										NOMOR VARIASI KELOMPOK KERAWANAN	PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA		
NO .	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	EPIDEM I DAN WABAH		WARGA NEGARA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENANGANI SUB URUSAN BENCANA	PETUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 4 : Diisi dengan NIK berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 5 : Diisi dengan nomor Kartu Keluarga berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 7 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 8 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 9-18 : Diisi dengan checklist sesuai kerawanan tempat tinggal Warga Negara
 - Kolom 19 : Diisi dengan nomor kelompok variasi kerawanan bencana
 - Kolom 20 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok Warga Negara biasa penerima layanan penanggulangan bencana
 - Kolom 21 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok aparaturnya yang menangani sub urusan bencana
 - Kolom 22 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok petugas operasi tanggap darurat bencana

FORM 5.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN DESA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN									TOTAL	
			VARIASI 1			VARIASI 2			VARIASI n				
			KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KK	JIWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+8+11	14 = 6+9+12

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nama Kecamatan
Kolom 2 : Diisi dengan nama Kelurahan/Desa
Kolom 3 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 1
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 1 kerawanan bencana
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 1 kerawanan bencana
Kolom 6 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 2
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 2 kerawanan bencana
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 2 kerawanan bencana
Kolom 9 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi n
Kolom 10 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi n kerawanan bencana
Kolom 11 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi n kerawanan bencana
Kolom 13 : Diisi dengan total KK pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n
Kolom 14 : Diisi dengan total Warga Negara pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n

FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA:
TAHUN ANGGARAN:

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG)					JUMLAH WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN					KETERANGAN
			PNS	TNI	POLRI	SATLINMAS	TENAGA KONTRAK	WARGA NEGARA		KERENTANAN			
								JIWA	KK	KONDISI EKONOMI MISKIN (KK)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ORANG)	KELOMPOK RENTAN (ORANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah PNS di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah TNI di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah POLRI di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah SATLINMAS di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tenaga kontrak di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah Warga Negara di desa kawasan rawan bencana

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah Warga Negara (KK) di desa kawasan rawan bencana

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah KK yang berada dalam kondisi ekonomi miskin di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berkebutuhan khusus di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berada dalam kelompok usia rentan di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 14 : Diisi dengan keterangan

FORM 5.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

DATA DASAR PETUGAS														STATUS PETUGAS						SERTIFI- KASI YANG DIMILIKI	PENUGASAN			LOKASI PENUGASAN		KET.
NO	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KEC.	KONDISI EKONOMI (MISKIN/ TIDAK MISKIN)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (YA/TIDAK)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (Jika YA)	KELOMPOK UMUR RENTAN	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR		PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	POSKO	POS LAPANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

KETERANGAN:

- Kolom 1 :Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 :Diisi dengan nama
- Kolom 3 :Diisi dengan NIK
- Kolom 4 :Diisi dengan nomor Kartu Keluarga
- Kolom 5 :Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 6 :Diisi dengan tempat lahir
- Kolom 7 :Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 8 :Diisi dengan alamat
- Kolom 9 :Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal
- Kolom 10 :Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal
- Kolom 11 :Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi
- Kolom 12 :Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus
- Kolom 13 :Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika Kolom 14 dijawab ya
- Kolom 14 :Diisi checklist jika petugas operasi termasuk dalam kelompok umur rentan (berkebutuhan khusus atau lanjut usia)
- Kolom 15-20 :Diisi dengan checklist sesuai status petugas
- Kolom 21 :Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi
- Kolom 22-26 :Diisi dengan checklist sesuai penugasan dan lokasi
- Kolom 27 :Diisi dengan keterangan, jenis keahlian, dll

FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS BENCANA	PENDUDUK			PETUGAS (ORANG)					TOTAL WAJIB LATIH (ORANG)
		JIWA	KK	DESA	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS TRC KLB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI	JUMLAH PETUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4 + 10

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan jenis bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah desa yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Darurat Bencana (PDB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah petugas TRC Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah petugas Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi (PPE) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah petugas operasi
- Kolom 9 : Diisi dengan total jumlah petugas untuk jenis bencana terkait
- Kolom 10 : Diisi dengan total jumlah wajib latih untuk jenis bencana terkait (kolom 3 ditambah kolom 9)

FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH/ SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT					LOKASI		KONDISI	
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana yang tersedia di daerah
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan peralatan
- Kolom 4 - 8 : Diisi dengan checklist
- Kolom 9 : Diisi dengan lokasi posisi peralatan
- Kolom 10 : Diisi dengan institusi penanggungjawab peralatan
- Kolom 11-12 : Diisi dengan checklist sesua kondisi peralatan

FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH/ SATUAN	LOKASI		KONDISI	
			POSISI	INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama barang logistik pengungsian
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan barang
Kolom 4 : Diisi dengan lokasi posisi barang
Kolom 5 : Diisi dengan institusi penanggungjawab barang
Kolom 6 – 7 : Diisi dengan jumlah sesuai kondisi barang

FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :
KEJADIAN BENCANA :
LOKASI :
TANGGAL KEJADIAN :

NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara

Kolom 3 : Diisi dengan nik Warga Negara

Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara

Kolom 5 : Diisi sesuai dengan jenis kelamin

Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir Warga Negara

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir Warga Negara

Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal Warga Negara

Kolom 9 : Diisi dengan nama desa/kelurahan Warga Negara

Kolom 10 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara

Kolom 11 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara

Kolom 12 : Diisi checkklist jika ya dan strip jika tidak

Kolom 13 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya

Kolom 14 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil/ibu menyusui, penyandang cacat/berkebutuhan khusus, orang lanjut usia)

Kolom 15-25 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :
KEJADIAN BENCANA :
LOKASI :
TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR WARGA NEGARA							STATUS					PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA					
NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KORBAN		PENGUNGSI			WARGA NEGARA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENANGANI SUB URUSAN BENCANA	PETUGAS			
							MENINGGAL	HILANG	BUTUH BANTUAN MEDIS DARURAT	BUTUH BANTUAN MEDIS LANJUT	SELAMAT			PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI
1	2	3	4	5A	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 3 : Diisi dengan nik Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin sesuai form 5.A.1
Kolom 6 : Diisi dengan nama desa/kelurahan Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 7 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 8 - 18 : Disi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :
KEJADIAN BENCANA :
LOKAS :
TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR PETUGAS										STATUS PETUGAS						SERTIFIKASI YANG DIMILIKI	PENUGASAN				LOKASI PENUGASAN		
NO.	NAMA PETUGAS	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR		PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT	POSKO	POS LAPANGAN	
																						KEC.	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama petugas operasi
Kolom 3 : Diisi dengan nik petugas operasi
Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga petugas operasi
Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin petugas operasi
Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir petugas operasi
Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir petugas operasi
Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal petugas operasi
Kolom 9 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal petugas operasi
Kolom 10 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal petugas operasi
Kolom 11-16 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi
Kolom 17 : Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi
Kolom 18-24 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN (DD/MM/YYYY)	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENIT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENIT)	LOKASI	STATUS DARURAT BENCANA		
						TIDAK DIKELUARKAN	DIKELUARKAN	
							DIKELUARKAN <24JAM	DIKELUARKAN >24 JAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama kejadian bencana
Kolom 3 : Diisi dengan tanggal kejadian bencana
Kolom 4 : Diisi dengan pukul kejadian bencana
Kolom 5 : Diisi dengan pukul laporan kejadian diterima oleh pusdalops/BPBD
Kolom 6 : Diisi dengan lokasi kejadian bencana
Kolom 7 - 9 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN (x Rp.1000)	KEBUTUHAN BIAYA (x Rp.1000)
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/ PETUGAS	DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12- 13	15	16 = 14 x 15

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan

Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan

Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan

Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan

Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk satuan keluaran

Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah ketersediaan

Kolom 14 : Diisi sesuai dengan selisih antara (kebutuhan-ketersediaan) kolom 12 dikurangi kolom 13

Kolom 15 : Diisi sesuai dengan harga satuan sesuai keluaran

Kolom 16 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan kolom 14 dikali kolom 15

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARURAT BENCANA n							TOTAL KEBUTUHAN	
							TARGET KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN/ SUDAH TERPENUHI	USULAN PEMENUHAN		HARGA SATUAN (xRp.1000)	JUMLAH BIAYA (xRp.1000)	FISIK	ANGGARAN
							Volume	Kuantitas		Volume	Kuantitas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 8 - 10	12 = 9	13	14=11X12X13	15= Σ(USULAN PEMENUHAN)	16= Σ(JUMLAH BIAYA)

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah ketersediaan atau volume yang sudah terpenuhi pada tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikurangi kolom 10)

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (nilainya dapat disamakan dengan kolom 9)

Kolom 13 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran pada status darurat bencana n

Kolom 14 : Diisi dengan jumlah kebutuhan anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 11 dikali kolom 12 dikali kolom 13)

Kolom 15 : Diisi dengan total kebutuhan fisik (usulan pemenuhan volume dikali usulan pemenuhan kuantitas)

Kolom 16 : Diisi dengan total kebutuhan keuangan (total jumlah biaya pada tiap-tiap status darurat bencana)

FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA															KONDISI AKHIR 5 TAHUN	
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/ PETUGAS	DESA				TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5			Target	Jumlah Biaya (xRp.1000)
														Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15X16	18	19	20=18X19	21	22	23=21X22	24	25	26=24 X25	27	28	29=27X28	30 = 15 + 18 + 21 + 24 + 27	31 = 17 + 20 + 23 + 26 + 29

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota
Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan
Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan
Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan
Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan
Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya
Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya
Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana
Kolom 15 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
Kolom 16 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
Kolom 17 : Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16
Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
Kolom 19 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
Kolom 20 : Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19
Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22
Kolom 24 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
Kolom 25 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25
Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
Kolom 28 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28
Kolom 30 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27
Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29

FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA															KONDISI AKHIR 5 TAHUN	
							TAHUN KE 1			TAHUN KE 2				TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5										
							WARGA NEGARA	KK	APARAT / PETUGAS	DESA				Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Jumlah Biaya (xRp.1000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15X16	18	19	20=18X19	21	22	23=21X22	24	25	26=24X25	27	28	29=27X28	30 = 15 + 18 + 21 + 24 + 27	31 = 17 + 20 + 23 + 26 + 29

KOEFSISIEN PROYEKSI	ORANG	BARANG	HARGA
	1	2	3

KETERANGAN
Kolom 1, diambil dari laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional pada tahun perencanaan
Kolom 2, dirasionalisasi dari nilai laju pertumbuhan penduduk nasional di tahun perencanaan
Kolom 3, diambil dari nilai laju inflasi nasional pada tahun perencanaan

KETERANGAN:

Kolom 1	: Diisi dengan nomor urut
Kolom 2	: Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3-7	: Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota
Kolom 8	: Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan
Kolom 9	: Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan
Kolom 10	: Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan
Kolom 11	: Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan
Kolom 12	: Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya
Kolom 13	: Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya
Kolom 14	: Diisi sesuai dengan sumber dana
Kolom 15	: Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
Kolom 16	: Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
Kolom 17	: Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16
Kolom 18	: Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
Kolom 19	: Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
Kolom 20	: Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19
Kolom 21	: Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
Kolom 22	: Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
Kolom 23	: Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22
Kolom 24	: Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
Kolom 25	: Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
Kolom 26	: Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25
Kolom 27	: Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
Kolom 28	: Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
Kolom 29	: Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28
Kolom 30	: Diisi dengan total penjumlahan kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27
Kolom 31	: Diisi dengan total penjumlahan kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29

FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		CAPAIAN MUTU LAYANAN (%)	BOBOT KEPENTINGAN (%)	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	FISIK	KEUANGAN			PROGRES KINERJA KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	PROGRES CAPAIAN KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15	16 = $\bar{X}(12+13+14)$	17 = $\Sigma(15x16)$	18 = $\bar{X}(12+14)$	19 = $\Sigma(15x18)$	20	21	22

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (output) sesuai formular 5.C.1

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah realisasi volume per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)

Kolom 12 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)

Kolom 13 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)

Kolom 14 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan

Kolom 15 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen

Kolom 16 : Diisi dengan progres kinerja spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)

Kolom 17 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan spm berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 15 dengan kolom 16)

Kolom 18 : Diisi dengan progres capaian spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)

Kolom 19 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan SPM berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 18 dengan kolom 15)

Kolom 20 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 21 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 22 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO	JENIS PELAYANA N DASAR	SUB KEGIATA N	KOMPONEN PENGHITUNGA N KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIM A SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARURAT BENCANA n										CAPAIAN RATA-RATA (%)			BOBOT KEPENTINGA N	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI			
							TARGET				REALISASI				KOEFSISIEN INDIKATOR LAYANAN (1 / 0)	CAPAIAN %			FISIK		KEUANGAN	MUTU LAYANAN	PROGRES KINERJA KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)				PROGRES CAPAIAN KELUARA N (%)	TOTAL PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	
							VOLUME	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH BIAYA (xRp.1000)	VOLUME	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH BIAYA (xRp.1000)		FISIK	KEUANGAN	MUTU LAYANAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8X9X10	12	13	14	15=12X13X14	16	17=((12X13) / (8X9)) X16X100%	18=(15/11)X100%	19	20=X (Capaian Fisik)	21=X (Capaian Keuangan)	22=X (Capaian Mutu Layanan)	23	24=X(20+21+22)	25=Σ(23X24)	26=X(20+21)	27=Σ(23X26)	28	29	30	

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kuantiti per jenis keluaran (output) untuk untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
Kolom 10 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
Kolom 11 : Diisi dengan jumlah anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikali kolom 9 dikali kolom 10)
Kolom 12 : Diisi sesuai dengan realisasi volume tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
Kolom 13 : Diisi sesuai dengan realisasi kuantiti tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
Kolom 14 : Diisi seusai dengan realisasi harga satuan tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
Kolom 15 : Diisi dengan realisasi jumlah tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 12 dikali kolom 13 dikali kolom 14)
Kolom 16 : Diisi dengan koefisien indikator layanan berdasarkan ketercapaian indikator layanan pada tiap-tiap sub kegiatan di tiap-tiap jenis layanan dasar. (diisi angka 1 jika indikator layanan tercapai kurang dari 24 jam, diisi angka 0 jika indikator layanan tercapai lebih dari 24 jam)
Kolom 17 : Diisi dengan persentase capaian fisik untuk status darurat bencana n (volume dikali kuantiti realisasi dibagi dengan volume dikali kuantiti target)
Kolom 18 : Diisi dengan persentase capaian keuangan untuk status darurat bencana n (jumlah rp realisasi dibagi dengan jumlah rp target)
Kolom 19 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan
Kolom 20 : Diisi dengan capaian fisik rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
Kolom 21 : Diisi dengan capaian keuangan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
Kolom 22 : Diisi dengan capaian mutu layanan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
Kolom 23 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen
Kolom 24 : Diisi dengan progres kinerja tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)
Kolom 25 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 24)
Kolom 26 : Diisi dengan progres capaian spm tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
Kolom 27 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 26)
Kolom 28 : Diisi dengan sumber dana
Kolom 29 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 30 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		RENCANA PELAKSANAAN TAHUN BERJALAN	KOEFISIEN SUB KEGIATAN	KOEFISIEN KEGIATAN	KOEFISIEN PENIMBANG	BOBOT TERTIMBANG (BT) TAHUN BERJALAN (%)
1	2	3		4	5	6	7=4X5X6	8= i I(Σ 7)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana		0,4	0,17		
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana		0,6			
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana		0,1	0,50		
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)		0,1			
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi		0,2			
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		0,2			
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		0,2			
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		0,2			
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas		0,3	0,33		
		10	Respon cepat darurat bencana		0,3			
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		0,1			
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana		0,3			
JUMLAH					3	1		

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan
- Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi (1) jika direncanakan, diisi (0) jika belum termasuk dalam perencanaan tahun berjalan
- Kolom 5 : Adalah koefisien sub kegiatan. Koefisien sub kegiatan layanan langsung adalah 2 kali (pembulatan) koefisien sub kegiatan layanan pokok. Total koefisien untuk setiap sub kegiatan adalah 1
- Kolom 6 : Adalah koefisien kegiatan (dihitung berdasarkan jumlah sub kegiatan pada setiap kegiatan dibagi dengan jumlah total sub kegiatan). Total koefisien untuk setiap kegiatan adalah 1
- Kolom 7 : Adalah koefisien penimbang, yaitu hasil perkalian kolom 4 dengan kolom 5 dan kolom 6.
- Kolom 8 : Merupakan hasil perhitungan bobot tertimbang untuk tiap-tiap sub kegiatan. Total bobot harus 100

FORM 5.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES KINERJA BERJALAN (%)	KINERJA PER LAYANAN TAHUN X (%)	KINERJA SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	KINERJA SPM TAHUN X (%)
1	2	3		4	5	6=X(5)	7=4X5	8=Σ7
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana					
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana					
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana					
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)					
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi					
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana					
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana					
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas					
		10	Respon cepat darurat bencana					
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana					
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1
Kolom 5 : Diisi dengan progress kinerja SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2
Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress kinerja berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress kinerja berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan
Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES CAPAIAN BERJALAN (%)	CAPAIAN PER LAYANAN TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM TAHUN X (%)
1	2	3		4	5	6=X(5)	7=4X5	8=Σ 7
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana					
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana					
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana					
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)					
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi					
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana					
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana					
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas					
		10	Respon cepat darurat bencana					
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana					
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana					

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1
Kolom 5 : Diisi dengan progress capaian SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2
Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress capaian berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress capaian berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan
Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR
DAN GELANDANGAN PENGEMIS

PROVINSI/KAB/KOTA/KEC/DESA :

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRELANTRAAN			KET
													KELUARGA/MASYARA KAT/SESEORANG TIDAK MENGURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MASIH MEMILIKI KELUARGA, TETAPI MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN PENELANTARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyandang Disabilitas																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Anak																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Lanjut usia																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Gelandangan Pengemis																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																

Sumber Data:

- 1. Hasil identifikasi DTKS
- 2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/Kota

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama penyandang disabilitas/anak/lanjut usia/gepeng
- Kolom 3 : Diisi dengan NIK
- Kolom 4 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 5 : Diisi dengan tempat tanggal lahir
- Kolom 6 : Diisi dengan alamat
- Kolom 7 : Diisi dengan posisi tempat tinggal/domisili apakah tiggal di keluarga (rumah) atau tidak
- Kolom 8 : Diisi dengan nomor kartu keluarga
- Kolom 9 : Diisi dengan posisi tinggal ketika di luar keluarga, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, dll
- Kolom 10 : Diisi hubungan penerima pelayanan dengan kepala keluarga
- Kolom 11 : Diisi dengan status perkawinan
- Kolom 12 : Diisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah
- Kolom 13 : Diisi dengan jenis disabilitas, jika penyandang disabilitas
- Kolom 14 : Diisi dengan kondisi ketelantaran, apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus
- Kolom 15 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan
- Kolom 16 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah eksploitasi, dan penelantaran
- Kolom 17 : Diisi dengan keterangan tambahan

FORM 6.A.2 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI DALAM PANTI DAN/ATAU LEMBAGA BAIK MILIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT

PROVINSI :

NO	KABUPATEN /KOTA	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (FISIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (INTELEKTUAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (MENTAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (SENSORIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (GANDA)	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTA	GELANDANGAN PENGEMIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total										

Sumber Data:

- 1. Hasil identifikasi DTKS
- 2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/Kota
- 3. Hasil Asesmen Pekerja Sosial tentang Calon Penerima Pelayanan di Dalam Panti Sosial dan/Atau Lembaga di Bidang Kesos baik milik Pemerintah maupu Masyarakat

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas fisik)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas intelektual)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas mental)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas sensorik)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas ganda)
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah anak terlantar
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah lanjut usia terlantar
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah gelandangan pengemis
- Kolom 11 : Diisi dengan keterangan tambahan

FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN
GELANDANGAN PENGEMIS
YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/KOMUNITAS)

PROVINSI :

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (FISIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (INTELEKTUAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (MENTAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (SENSORIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (GANDA)	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANGAN PENGEMIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Total											

- Sumber Data:
- 1. Hasil identifikasi DTKS
 - 2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/Kota
 - 3. Hasil Asesmen Pekerja Sosial tentang Calon Penerima Pelayanan di Dalam Panti Sosial dan/Atau Lembaga di Bidang Kesos baik milik Pemerintah maupu Masyarakat

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi dengan nama desa/kelurahan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas fisik) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas intelektual) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas mental) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas sensorik) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas ganda) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah anak terlantar di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah lanjut usia terlantar di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah gelandangan pengemis di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
- Kolom 13 : Diisi dengan keterangan tambahan

FORM 6.A.4 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

PROVINSI :

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Total															

Sumber Data:

- 1. Daerah rawan bencana
- 2. Rata-rata jumlah korban bencana 3 tahun terakhir

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gempa bumi
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tsunami
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah estimasi korban banjir
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tanah longsor
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah estimasi korban letusan gunung api
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrim
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah estimasi korban angin topan
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kekeringan
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah estimasi korban konflik sosial
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah estimasi korban aksi teror
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah estimasi korban wabah/epidemi
- Kolom 15 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gagal teknologi
- Kolom 16 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran hutan
- Kolom 17 : Diisi dengan keterangan lainnya

FORM 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Total															

Sumber Data:

- 1. Daerah rawan bencana
- 2. Rata-rata jumlah korban bencana 3 tahun terakhir

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gempa bumi
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tsunami
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah estimasi korban banjir
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tanah longsor
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah estimasi korban letusan gunung api
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrim
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah estimasi korban angin topan
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kekeringan
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah estimasi korban konflik sosial
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah estimasi korban aksi teror
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah estimasi korban wabah/epidemi
- Kolom 15 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gagal teknologi
- Kolom 16 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran hutan
- Kolom 17 : Diisi dengan keterangan lainnya

FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO	NAMA	JENIS SDM KESOS (PEKSOS/PENSOS/TKS/RELAWAN SOSIAL)	NAMA KELEMBAGAAN/ SARANA PRASARANA TEMPAT BEKERJA	STATUS SDM		REKRUITMEN DAN PEMBINAAN			KET
				ASN	MASYARAKAT	PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandnagan Pengemis di dalam panti/lembaga									
1			- UPTD (Panti Sosial Penyandang Disabilitas - Panti Sosial Masyarakat - LKS - Rumah singgah - Puskesmas - SLRT						
2									
Dst									
	Total								
Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana									
1			- Dapur umum - LDP - Manajemen logistic - Manajemen Shelter - TRC - Keposkoan - KSB						
2									
Dst									
	Total								

Sumber Data:

- 1. Hasil identifikasi DTKS
- 2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Prov/Kab/Kota

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama SDM kesos
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM kesos, apakah pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesos, atau relawan sosial
- Kolom 4 : Diisi dengan jenis nama kelembagaan atau sarana prasarana tempat SDM kesos bekerja/beraktifitas
- Kolom 5/6 : Diisi dengan status SDM kesos, apakah ASN atau SDM masyarakat
- Kolom 7 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
- Kolom 8 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
- Kolom 9 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
- Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lainnya

FORM 6.A.7 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

[illegible]

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Provinsi

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis jumlah total (populasi)
- Kolom 3 : Diisi dengan nama sarana prasarana
- Kolom 4 : Diisi dengan status kepemilikan, jika milik pemerintah
- Kolom 5 : Diisi dengan status kepemilikan, jika milik masyarakat
- Kolom 6 : Diisi dengan status akreditasi jika sarpras merupakan kelembagaan yang harus terakreditasi
- Kolom 7 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana sangat baik (tidak memerlukan renovasi)
- Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana baik (belum memerlukan renovasi)
- Kolom 9 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurnag baik (memerlukan renovasi)
- Kolom 10 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan rendah
- Kolom 11 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan sedang
- Kolom 12 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan berat

FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA												KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN		
		SHELTER/ RUMAH SINGGAH	PUSKESOS	CALL CENTER	KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN	TRC KETELANT ARAN	DAPUR UMUM	LDP	MANAJEMEN LOGISTIK	MANAJEMEN SHELTER	KEPOSKOAN	KSB	TRC BENCANA	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial																			
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga																		
	Total sarana prasarana yang ada																		
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan																		
Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota																			
1	Estimasi jumlah korban bencana kabupaten/kota																		
	Total sarpras yang ada																		
	Jumlah sarpras yang dibutuhkan																		

Sumber Data:

- 1. Hasil identifikasi DTKS
- 2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Provinsi

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah total (populasi) penerima pelayanan dasar yang membutuhkan sarana prasaeana
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana shelter/rumah singgah
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana pusat ksejahteraan sosial
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana *call center*
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kendaraan khusus kedaruratan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC ketelantaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana dapur umum
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana LDP
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen logistik
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen shelter
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana keposkoan
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kampung siaga bencana
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC bencana

FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Penyandang Disabilitas Terlantar di Wilayah Provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar Biaya Pribadi Disabilitas	a. Penyediaan Permakanan		(a) jumlah penyandang Disabilitas Terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) indeks permakanan perorang per hari; (d) pengadaan sarana prasarana dapur; dan (e) bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = $a \times b \times c$ Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = $(a \times b \times c) + d$ Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b. Penyediaan Sandang		(a) pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) pembelian kebutuhan khusus untuk: anak perempuan, balita, dan yang mengalami bedridden setiap bulan; (d) pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; dan (f) transportasi petugas.	RUMUS = $a+b+c+d+e+f$
		1. Standar SDM	c. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = b Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas dan mampu menyediakan anggaran. RUMUS = $a+b$ Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2. Standar sarana dan prasarana	d. Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu, (d) alat bantu dengar, (e) kruk, (f) tripod, (g) tongkat putih, (h) reglet (alat tulis untuk tuna netra), dan (i) transport petugas.	Sesuai kebutuhan
			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) obat psikiatri; (b) obat umum; (c) tensimeter; (d) timbangan; (e) pengukur tinggi badan; (f) pengukur gula darah; (g) termometer; (h) honor perawat; (i) biaya kunjungan dokter; (j) biaya kunjungan psikiater; dan (k) biaya kunjungan pekerja sosial medis.	Sesuai kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan		(a) biaya transportasi pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) biaya transportasi pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas.	RUMUS = a + b
			j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport penyandang disabilitas terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya

FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Anak Terlantar di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Anak Terlantrar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar Biaya Pribadi Anak	a. Pengasuhan		(d) Jumlah tenaga kesejahteraan sosial; (e) Jangka waktu pemberian layanan; (f) Indeks honor	RUMUS = $a \times b \times c$
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b. Penyediaan permakanaan		(a) Jumlah anak terlantar penerima permakanaan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanaan dalam 1 (satu) tahun;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = $a \times b \times c$
		1. Standar SDM			(c) Indeks permakanaan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanaan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = $(a \times b \times c) + d$
		2. Standar sarana dan prasarana				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
			c. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = $a + b + c + d + e + f$
			d. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk pantimilik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = b Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar dan mampu menyediakan anggaran. RUMUS = $a + b$

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c
			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) Obat umum; (b) Tensimeter; (c) Timbangan; (d) Pengukur tinggi badan; (e) Termometer; (f) Honor perawat; (g) Biaya kunjungan dokter.	Sesuai dengan kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat bermain anak; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat peraga; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak		(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Biaya transport anak.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Biaya transport anak; (c) Perlengkapan sekolah terdiri atas buku, tas sekolah, dan alat tulis.	RUMUS = a + b + c
			j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport anak terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			l. Akses ke layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti		(a) Biaya perjalanan atau transport Pekerja Sosial Profesional; (b) Biaya transport anak terlantar.	Sesuai dengan standar biaya

FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Lanjut Usia Terlantar di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Lanjut Usia Terlantrar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar Biaya Pribadi Lanjut Usia	a. Penyediaan Permakanan		(a) Jumlah Lanjut Usia Terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlnatar. RUMUS = $a \times b \times c$
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar. RUMUS = $(a \times b \times c) + d$
		1. Standar SDM				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
		2. Standar sarana dan prasarana	b. Penyediaan Sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) pembelian kebutuhan khusus untuk lanjut usia yang mengalami bedridden setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = $a + b + c + d + e + f$
			c. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlnatar. RUMUS = b
						Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar. RUMUS = $a + b$
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			d. Penyediaan alat bantu		(a) Kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu dengar, (d) kruk, (f) Lansia walker; (g) tripod, (h) tongkat; (i) transport petugas.	Sesuai dengan kebutuhan
			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial		(a) Obat umum; (b) Obat khusus; (c) Tensimeter; (d) Timbangan; (e) Pengukur gula darah, kolesterol, dan asam urat; (f) Termometer; (g) Honor perawat; (h) Biaya kunjungan dokter; (i) Biaya kunjungan psikiater; (j) Biaya kunjungan pekerja sosial medis.	Sesuai dengan kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor; Pembelian bahan/ alat pengisi waktu luang.	RUMUS = a + b + c + d
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport lanjut usia.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan kesehatan dasar		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport lanjut usia.	RUMUS = a + b
			j. Pemberian pelayanan k. penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport lanjut usia terlantar; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			m. Pemulasaraan		(a) Paket biaya pemulasaraan; (b) Transport petugas.	RUMUS = a + b

FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Gelandangan dan Pengemis di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar Biaya Pribadi Gelandangan dan Pengemis	a. Penyediaan Permakanan		(a) Jumlah gelandangan dan pengemis penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = $a \times b \times c$
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial			(c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = $(a \times b \times c) + d$
		1. Standar SDM				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
		2. Standar sarana dan prasarana	b. Penyediaan Sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agamanya per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = $a + b + c + d + e + f$
			c. Penyediaan asrama/ wisma yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = b
						Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = $a + b$
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c
			d. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) Obat umum; (b) Tensimeter; (c) Timbangan; (d) Pengukur tinggi badan; (e) Termometer; (f) Honor perawat; (g) Biaya kunjungan dokter.	Sesuai dengan kebutuhan

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			e. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat bermain anak; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			f. f. Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b
			g. Pemberian bimbingan keterampilan dasar		(a) Honor instruktur; (b) Bahan keterampilan; (c) Alat keterampilan.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport gelandangan dan pengemis.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport gelandangan dan pengemis serta keluarganya;	RUMUS = a + b + c
			j. Pemulangan ke k. daerah asal		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial;	RUMUS = a + b

FORM 6.B.5 PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI WILAYAH PROVINSI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/ PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah provinsi	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah provinsi	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah provinsi		RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan permakanaan		(a) Paket pembelian bahan permakanaan/ makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanaan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanaan per orang per hari.	RUMUS = $a + b + c$ *a = $d \times e \times f$
		B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		(a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanaan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanaan per orang per hari.	RUMUS = $a + b + c$ *a = $d \times e$
		1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	RUMUS = $a + b + c$ *a = $d \times e$
		2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanaan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = $a + b + c$ *a = $d \times e$
			e. Pelayanan dukungan psikososial		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikososial.	RUMUS = $a + b + c$ *a = $d \times e$

FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantr, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasisosial dasar di luar panti. Indikator
		A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis	a. Layanan data dan pengaduan		(a) Honor petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Alat pengelolaan data (komputer, printer); (d) Alat tulis kantor; (e) Sewa jaringan internet.	RUMUS = (a x b) + c + d + e
		B. Standar sarana dan prasarana LKS/ rumah singgah	b. Layanan kedaruratan		(a) Transport petugas; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti; (c) Pemeliharaan kendaraan; (d) Honor petugas tim reaksi cepat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. RUMUS = c + d
		1. Standar SDM				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. RUMUS = b + c + d
		2. Standar sarana dan prasarana				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. RUMUS = a + d
			c. Penyediaan permakanan		(a) Penerima layanan per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Transport petugas.	RUMUS = (a x b x c) + d
			d. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian; (b) Pembelian perlengkapan mandi; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden; (d) Pembelian alas kaki; (e) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d + e

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			e. Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda; (b) Kaca mata; (c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; (d) Alat bantu dengar; (e) Kruk; (f) Tripod; (g) Tongkat putih; (h) Reglet (alat tulis untuk tuna netra); (i) Transport petugas; (j) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j
			f. Penyediaan perbekalan kesehatan		(a) Obat umum; (b) Timbangan; (c) Pengukur tinggi badan; (d) Termometer; (e) Transport petugas; (f) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + f
			g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial; (b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Pembelian alat peraga; (d) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d
			h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan		(a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c
			i. pengemis dan			
			j. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
			k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
			l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport penerima layanan; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			n. Layanan rujukan		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima manfaat.	RUMUS = a + b

FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota		RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di wilayah kabupaten/kota.
		A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan permakanan		(a) Paket pembelian bahan permakanan/ makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanan per orang per hari.	RUMUS = a + b + c *a = d x e x f	Jumlah LKS/ Rumah Singgah untu Disabilitas, Anak, Lanjut Usia, Gelandangan Pengemis
		B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		(a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks sandang per orang per kejadian.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	Data SDM pengelola layanan sosial di luar panti.
		1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	Data tenaga penunjang di LKS/ Rumah Singgah (administrasi).
		2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	
			e. Pelayanan dukungan psikososial		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikososial.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	

FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jneis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan Alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR 'TAHIR 'TAHIR N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMEMUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian Kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.1
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%				
							FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.2
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.3
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN LANSIA DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			%								
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.4
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 ; Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI

KABUPATEN KOTA :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) form 6.C.5

Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)

Kolom 7 ; Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)

Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)

Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)

Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			APAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASA			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH KLAIM LUAR PANTI	POPULASI DI DAERAH KABUPATEN KOTA YANG MEMBUTUHKAN REHABSOS LUAR PANTI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyandang Disabilitas Terlantar								
2	Anak Terlantar								
3	Lansia Terlantar								
4	Gepeng								
5	Bencana alam dan sosial								

Keterangan :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah klien luar panti

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah populasi yang membutuhkan rehabsos luar panti dari penerapan SPM

Kolom 5 : Capaian (%) = jumlah klaim dalam panti yg terpenuhi kebutuhan dasar selama 1 tahun anggaran dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng di propvinsi yang membutuhkan rehabso di dalam panti dikalikan 100%

Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yg berbasi penerima dan standar teknis

Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan

Kolom 8 : Capaian (%) = realiasi dibagi dengan targer dikalikan 100%

Kolom 9 : Capaian penerima layanan + dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)

Kolom 10 : Kategori : sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

C. Penghitungan Pencapaian SPM

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- 1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- 2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times BM) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times BP)$$

Keterangan:

- IP_{SPM} = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini.
- BM = Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
- BP = Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

- 1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99

3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

2. Kategori pencatatan:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Pencatatan saja	Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69

6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60
---	------	--------------	--

4. Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar:

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar =

Persentase Pencapaian Mutu Barang

+

Persentase Pencapaian Mutu Jasa

+

Persentase Pencapaian Mutu SDM

N

Keterangan:

- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar
- Persentase pencapaian mutu barang = Persentase pencapaian mutu minimal layanan barang
- Persentase pencapaian mutu jasa = Persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa
- Persentase pencapaian mutu SDM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM
- N = Jumlah variabel pembagi

Catatan:

- 1) Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/atau jasa, dihitung berdasarkan rata-rata capaian mutu.
- 2) Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.

Penentuan indikator tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Indikator Jenis dan Mutu Minimal Pelayanan dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	KOMPONEN	INDIKATOR
1	2	3	4

Keterangan:

- 1) Nomor adalah nomor urut;
- 2) Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018;
- 3) Komponen adalah terdiri dari barang dan/atau jasa dan/atau SDM; serta
- 4) Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen.

Pencapaian mutu barang, pencapaian mutu jasa dan pencapaian mutu SDM dirumuskan sebagai berikut:

Pencapaian mutu barang =

$$IP_{\text{Mutu barang}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$
$$IP_{\text{Mutu jasa}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

$$IP_{\text{Mutu SDM}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

Keterangan:

Indeks pencapaian (IP) = Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Permen K/L

butir barang = Variabel barang yang sesuai dengan Permen K/L

butir jasa = Variabel jasa yang sesuai dengan Permen K/L

butir SDM = Variabel SDM yang sesuai dengan Permen K/L

N = Jumlah variabel

5. Penghitungan persentase penerima layanan dasar:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase IP} \\ \text{penerima} \\ \text{layanan dasar} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan}}{\text{Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM}}$$

Keterangan:

Indeks Pencapaian (IP) = Indeks pencapaian penerima layanan sesuai dengan Permen K/L

Jumlah Warga Negara = Jumlah warga negara yang telah menerima layanan SPM berdasarkan data laporan capaian kebutuhan penerapan SPM daerah

Jumlah Warga Negara = Jumlah warga negara yang menjadi target yang menjadi sasaran penerima layanan SPM yang termuat dalam SPM dokumen perencanaan daerah

D. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam

memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka

penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001